

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP-1 (DPK) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 297/PL.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2018
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP-1 (DPK) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi angka 3 dan angka 4 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1543/PL.02.1-SD/O1/KPUXIL/2018, tanggal 21 Desember 2018, perihal Pencetakan by name DPTHP2. Rekap DPK dan DPTb, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap-I (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada tanggal 28 Desember 2018; bahwa rekapitulasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap-1 (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud huruf a dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 348/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/XI1/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap-I (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap-1 (DPK) Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Kctua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 1543PL.02.1-SD/O1/KPU/XII/2018. tanggal 21 Desember 2018, perihal Pencetakan hy name DPTHP2, Rekap DPK dan DPTb; Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Bogor Nomor: 348/PL.01-BA/320/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap-I (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam keputusan KPU Nomor 297/PL.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP-1 (DPK) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Sebagai Berikut ;

A. DPK-1 ;

- 1. Jumlah Kecamatan : 23**
- 2. Jumlah Kelurahan/Desa : 119**
- 3. Jumlah TPS : 594**
- 4. Jumlah Pemilih Laki-laki : 1.360**
- 5. Jumlah Pemilih Perempuan : 1.301**
- a. Jumlah Total Pemilih : 2.661**

B. DPTb

- 1. Jumlah Kecamatan : 8**
- 2. Jumlah Kelurahan/Desa : 11**
- 3. Jumlah TPS : 15**
- 4. Jumlah Pemilih Laki-laki : 20**
- 5. Jumlah Pemilih Perempuan : 12**
- 6. Jumlah Total Pemilih : 32**

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Desember 2018
 - Lampiran 1 halaman